

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arief, B. N. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep dan Pemikiran*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme*. Jakarta: Bina Cipta.

Bakhri, S. (2012). *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing.

Effendi. (2013). *Perbandingan Komponen dan Proses Sistem*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Firman, W. (2014). *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku.

Fuady, M. (2018). *Metode Riset dan Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Hamzah, A. (2016). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Y. (2008). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hastuti, S. (2014). *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan RI.
- Hiariej, E. O. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta : Erlangga.
- Hiariej, E. O., Mudzakkir, & Rochaeti., & N. (2021). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jaya, S. (2010). *Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Elsam.
- Mahfud, M. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maman Budiman. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2014). *Teori Hukum* . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mulyadi, A. (2015). *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: Alumni.

- Nasution, A. K. (2015). *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*. Jakarta.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: 1989.
- Samudra, T. (2024). *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: K-Media.
- Semendawai, A. H. (2021). *Penetapan Status Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat LPSK.
- Setiawan, M. A. (2015). *Proses Peradilan Pidana di Indonesia dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus tentang Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan)*. Jakarta.
- Soekanto, S. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Sofyan, A. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*.
- Pasal 184 Ayat (1) Tentang Alat Bukti. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2014).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). (n.d.). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.

JURNAL

Arifin, R. (2016). Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Covention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT). *Jurnal Penelitian Hukum*, 37-55.

Atmasasmita, R. (2023). Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Justice Collaborator dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 156-172.

Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Budiman, M. (2022). Rekontruksi Sistem Peradilan Pidana dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5.

Ediyono, S. W. (2011). Prospek Penggunaan pelaku yang Bekerjasama. *Jurnal LPSK Volume Kel I*, 104-108.

Eno, L. R. (2023). Kedudukan Hukum Justice Collaborator pada Peradilan Pidana Indonesia (Studi kasus Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg). *Jurnah Hukum Bisnis*.

- Fitriasih, S. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 167-184.
- Geofani, Rodrigo, & Reymen. (2021). Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 152.
- Gunarto, M. P. (2022). Kedudukan Justice Collaborator dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 678-695.
- Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum*.
- Hendrawan, R. (2020). Keterangan Justice Collaborator sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 120-140.
- Kawengian, T. A. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP. *Jurnal Lex Privatum*, 30.
- Mulyadi. (2014). *Menggagas konsep dan model ideal perlindungan hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya penanggulangan organized crime di indonesia masa Mendatang dalam Jurnal Hukum dan Peradilan*. 3.
- Mulyadi, L. (2020). Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 296-317.

- Ramba. (2025). Implementasi sanksi pidana dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak didik. *Jurnal Penelitian Hukum*, 64-74.
- Satria, H. (2016). Menakar Pelindungan Justice Collaborator. *Jurnal Konstitusi Vol. 13 No. 2*, 444.
- Sihite, O. M. (2019). Alasan Yang Meringankan Hukuman Terhadap Justice Collaborator dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana. *USU Law Jurnal*, 76.
- Sihotang, D. S. (2016). Penerapan Undang-undang no 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-undang Nomor31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor13 Tahun 2006 dalam perlindungan Whistleblower oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.
- Sirait, A. S. (2019). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara. *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 241.
- Siregar, B. (2019). Kredibilitas Saksi Pelaku dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Indonesia*, 88-105.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 23.

- Thurmudhi, I. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji). 60.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 288.
- Wijaya, F. (2021). Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 45-58.
- Yudithia, M. (2012). Konsep dan Ketentuan mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan. 91.
- Yunanto, R. (2022). Kasus Korupsi dan Justice Collaborator: Studi atas Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Berbasis Keterangan Saksi Pelaku. *Jurnal Hukum Pidana*, 55-70.